

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan tempat tinggal masyarakat yang mempunyai administrasi pemerintahan yang mandiri dipimpin oleh lurah atau kepala desa. Otoritas yang mengatur dan mengelola sendiri pemerintahan daerah ini tertulis dalam Undang - Undang Nomor 6 Pasal 1 Ayat 1 sampai dengan 4 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan wilayah lokal yang sah yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai kedudukan untuk mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan, pentingnya jaringan lingkungan dengan memperhatikan penggerak wilayah setempat, keistimewaan unik, atau potensi kebebasan adat yang dirasakan dan dihargai oleh masyarakat. pengaturan kewenangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, Pemerintah Desa adalah koordinator penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan jaringan lingkungan dalam penyelenggaraan kekuasaan publik Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah Kota adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain. dibantu oleh Pemerintah Desa sebagai unsur penyelesaian Pemerintah Desa.

Tata kelola keuangan desa tertuang pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa setiap desa mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan terkait penggunaan keuangan desa serta melaporkannya kepada pemerintah daerah setiap satu semester sekali. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan tahunan untuk warga desa yang dapat diinformasikan melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) setiap tahun. Adapun kegiatan dalam tata kelola keuangan desa yang telah ditentukan oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimulai dari merencanakan pelaksanaan, penatausahaan, melaporkan, mempertanggungjawabkan serta mengawasi keuangan desa. (Alfiani & Estiningrum, 2021).

Ketika pemerintah Desa dan daerah setempat bekerja sama untuk membangun kemajuan suatu desa, mereka akan memahami hasil dari Desa itu. Salah satu hal yang dapat diambil dari hal ini adalah pemanfaatan aset desa untuk perbaikan desa. Perbaikan desa dilakukan untuk mengupayakan bantuan pemerintah terhadap jaringan desa dan sifat keberadaan manusia serta menaklukkan kebutuhan melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan penting, mendirikan kantor dan yayasan desa, menciptakan potensi keuangan lingkungan, dan melibatkan aset-aset normal dan iklim dalam konteks ekonomi sesuai dengan Undang-Undang Pasal 78 Ayat 1 tentang Desa.

Dalam buku pintar Dana Desa tahun 2017 Dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dana desa adalah untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka di desa, meringankan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan perbaikan antar desa, dan memperkuat jaringan desa sebagai subyek kemajuan. (Sugiharti & Hariani, 2021)

Akuntabilitas adalah suatu interaksi dimana seorang pelaksana memperjelas kecenderungan dan memberikan data kepada orang lain, dimana evaluasi terhadap perilaku diberikan karena aturan atau pemikiran yang baru ditetapkan. Menurut (Ibietan, 2013) akuntabilitas keuangan adalah komitmen pejabat yang menangani aset atau tempat perwalian lain untuk menyelidiki penggunaan aset yang telah dimanfaatkan.

Transparansi adalah data yang berkaitan dengan dana pemerintah yang harus diawasi dan didistribusikan dengan segera dan akurat, lengkap, terkini, dapat diandalkan, dan dapat diakses dalam kesempatan yang memadai untuk diperiksa dan dinilai oleh mitra penting. (Abubakar, Dibal, Amade, & Joyce, 2017). Dalam Premendagi Tahun 2018 Nomor 20, didalam panduan pengelolaan keuangan daerah, menjelaskan tentang pengertian transparan merupakan suatu ketentuan yang memiliki sifat keterbukaan yang menyalurkan hak kepada para warga untuk bisa mendapatkan serta mengakses informasi secara luas mengenai keuangan daerah (Kementrian

Dalam Negeeri, 2018).

Sistem akuntansi keuangan desa menurut (Sujarweni, 2014) mengatakan bahwa akuntansi desa adalah proses pencatatan transaksi keuangan desa terkait segala transaksi yang menggunakan dana desa didukung dengan adanya bukti transaksi untuk menghasilkan *output* laporan keuangan. Sedangkan dalam sistem akuntansi pemerintah merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari pengumpulan informasi di bursa yang dilakukan, selanjutnya dilakukan pengumpulan informasi bursa, dilakukan pencatatan, kemudian dirinci, terakhir merinci posisi keuangan dan kegiatan keuangan di pemerintahan, baik yang dilakukan secara fisik maupun elektronik.

Di dalam islam dikemukakan prinsip prinsip islam tentang pemerintahan, sebagaimana yang perintahkan oleh Allah SWT, mengenai ulil amri (penguasa), yang terdapat pada surah An Nisa:59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَافَرْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 59)

Ayat tersebut memerintahkan umatnya untuk mematuhi pilihan sah siapa pun yang mempunyai kedudukan untuk memutuskan hukum. Apabila terdapat perbedaan, penilaian disampaikan dengan baik. Meski bagian ini tidak membahas tentang pembukuan, namun referensi ini dijadikan alasan bagi seorang pemegang buku dalam pekerjaannya agar ia umumnya menanamkan sikap percaya..(maylani, 2016)

Dalam konteks pengelolaan dana desa, banyak sekali hambatan yang dialami

oleh perangkat desa. Seperti halnya dalam perencanaan pemerintah desa dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja. Dan juga yang seharusnya berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pelaksanaan APBDes kepada masyarakat baik berupa selebaran, papan infomrsi, ataupun pengumuman.(Simbolon & Lewowerang, 2022)

Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 menerima Rp.312.546.966.000 dengan masing masing desa menerima rata rata Rp.961 Juta. Besarnya dana yang diterima desa menimbulkan kekhawatiran akan kesiapan Pemerintah dalam mengelola dana tersebut. Terbukti nya kasus kasus yang sudah terjadi oleh beberapa desa, salah satunya pada tahun 2018, yang menerima bantuan dana dari APBN sebesar Rp.652.396.000. Terdapat sebuah kasus dimana inisial DP membuat peraturan desa Sugau Nomor 04 tahun 2018 tentang APBDes 2018 dan menetapkan belanja desa bidang pembangunan sebesar Rp 687.745.500 Sedangkan di dalam uraian APBDes tersebut Bidang pelaksanaan pembangunan desa dianggarkan sebesar Rp 688.895.500. Dalam laporan pertanggung jawaban petugas menemukan ketidaksesuaian antar laporan pertanggung jawaban dengan realisasi di lapangan. Dengan menggelembungkan harga hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Fenomena yang timbul karena Penyalahgunaan dana desa ini membuat kegundahan bagi masyarakat dan pemerintah (Ritonga, 2023).Maka dengan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang mencakup kejelasan sasaran anggaran sistem pelaporan dan sistem Akuntansi diharapkan pemerintah desa dapat mengelola keuangan dengan efektif dan efisien.

Studi ini mengambil kasus pada Desa Nogo Rejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai faktor internal dan eksternal terkait dengan pengelolaan dana desa. Yang masih belum melaksanakan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan memberikan laporan pertanggungjawaban pada awal semester sampai akhir semester dalam bentuk manual maupun aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) selain itu hasil laporan yang bisa di pasang di Balai Desa dalam bentuk infografis.

Beberapa penelitian di berbagai daerah sebagai data awal menunjukkan bahwa Pengelolaan danadesa belum berjalan dengan baik karena masalah sumber daya manusia dan kurangnya administrasi yang tertib dan keterbukaan. Pemeriksaan pendukung lainnya juga mengamati bahwa terdapat hubungan yang serius antara pelaksanaan keterbukaan dan tanggung jawab dengan pengelolaan dana desa. Terkait masalah akuntabilitas dan tranparansi pemerintah secara umum di desa Nogo Rejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdanh adalah mengenai kemampuan manajerial aparat pemerintah desa, khususnya dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan desa yang masih minim, selain itu masih ada kesimpangsiuran informasi dan aturan yang mengenai penggunaan anggaran terjadi tumpang tindih yang mempunyai kewenangan terkait aturan pengelolaan keuangan desa, disisi lainnya juga partisipasi keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan masukan konstruktif terhadap pemerintah desa belum sepenuhnya maksimal, hal ini dibuktikannya dengan masih ada temuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah (DPMD) dan bahkan pemeriksaan keuangan. Mengambil objek wilayah Desa Nogo Rejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, studi kasus yang dilakukan dalam studi ini dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai akuntabilitas, dan transparansi dalam perspektif ekonomi islam dalam pengelolaan dana desa. Hasil studi dapat dijadikan informasi yang bermanfaat karena sudah banyak penyelewengan pada penggunaan dana desa, hal ini yang akan menimbulkan keraguan kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan kewajibannya tanpa melakukan tindak korupsi, sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat di perlukan agar masyarakat yakin tidak akan terjadinya tindak korupsi.

Pada penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) yang dilaksanakan pada pemerintah Desa Garut Kabupaten Garut menyatakan bahwa pengelolan keuangan desa secara signifikan dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan sistem akuntansi keuangan desa pernah diteliti oleh (Arfiansyah, 2020) menyatakan bahwa secara signifikan akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan desa khususnya tata kelola keuangan dana desa.

Pada kerangka awal yang melandasinya adalah mendapatkan keterangan yang jelas dalam mengefektifkan dan menjelaskan proposisi, serta memberi batasan pada pentingnya kalimat-kalimat dalam asumsi tersebut. Alasan di balik pemberian penegasan judul adalah agar pembaca mendapat keterangan yang jelas mengenai arti penting yang diharapkan, serta terhindar dari kesalahan arti penting judul dari beberapa istilah yang digunakan. judul skripsi "**ANALISIS PENERAPAN PEDOMAN ASISTENSI AKUNTANSI KEUANGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**" (*Studi Kasus Desa Nogo Rejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang*).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tertulis, kami memberikan informasi berikut tentang masalah yang akan digunakan sebagai bahan penelitian sebagai berikut:

1. Besarnya dana yang diberikan kepada setiap desa khususnya Desa Nogo Rejo, menimbulkan kekhawatiran dalam setiap pengelolaannya. Pengelolaan keuangan yang seharusnya diterapkan sesuai dengan pedoman asistensi akuntansi desa.
2. Dalam pengelolaan keuangan desa, Desa Nogo Rejo masih belum melaksanakan akuntabilitas dan transparansi dana desa yang sesuai dengan perspektif ekonomi islam baik dalam bentuk aplikasi maupun infografis

C. Batasan Masalah

Pembatasan Ruang lingkup penelitian ini ditetapkan agar penelitian terfokus Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan desa, Akuntabilitas dan Transparansi dana desa dalam perspektif Ekonomi Islam yang dilakukan di Desa Nogo Rejo Kecamatan Galang Kab.Deli Serdang dan Responsif Perangkat desa

dalam menyikapi hal tersebut.

D. Rumusan Masalah

Sebagaimana Latar belakang, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana desa?
2. Bagaimana penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana desa dalam perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum setiap penelitian memiliki tujuan untuk Menguji bahkan mengembangkan pengetahuan. Berdasarkan rumusan masalah yang ada dan untuk tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis bagaimana penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana desa di Desa Nogo Rejo Kecamatan Galang Kab.Deli Serdang
- b. Menganalisis bagaimana penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana desa di Desa Nogo Rejo Kecamatan Galang Kab.Deli Serdang dalam perspektif Ekonomi Islam

2. Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui solusi dari permasalahan tersebut maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman di bidang pembukuan serta memperluas pengetahuan dalam

mengaplikasikan spekulasi-spekulasi yang diperoleh para analis selama perkuliahan dan untuk peningkatan ilmu pembukuan pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan pembukuan dalam mewujudkan tanggung jawab. dan keterbukaan rencana keuangan dana desa.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan komitmen pemikiran yang bermanfaat dalam bidang pembukuan keuangan dalam rangka tanggung jawab dan keterbukaan rencana belanja dana desa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN